

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan program Pandu Gempita telah berjalan di Kota Payakumbuh sejak akhir Tahun 2013 dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh. Di Kota Payakumbuh program Pandu Gempita ini diberi nama Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Secara organisasi dan pembentukannya, UPT-KAN ini telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- b. Dalam hal ketercapaian tujuan pelaksanaan program pandu gempita telah terbangunnya layanan satu atap untuk penanggulangan kemiskinan, hal ini juga telah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dalam jangka panjang bertujuan untuk penurunan tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh. Namun, sejauh ini UPT-KAN baru melakukan proses administratif, substansi pelayanan satu atap dalam pengentasan kemiskinan belum lagi bisa diwujudkan.
- c. UPT-KAN belum memiliki kekuatan dan kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Pemerintah daerah belum melakukan pendelasian wewenang dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Hal ini terlihat dari kesulitan yang dihadapi UPT-KAN dalam merangkul program-program penanggulangan kemiskinan yang ada pada SKPD teknis. Pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan masih berjalan parsial dengan pedoman pelaksanaannya masing-masing. Terhadap Sumber Daya Manusia dan pendanaan diperlukan dukungan yang lebih baik. Selama ini untuk personel yang diletakan pada UPT-KAN rangkap jabatan dengan pekerjaan yang ada pada SKPD pengirim. Hal ini menyebabkan personel tersebut tidak maksimal dalam pekerjaannya.

Sementara untuk pendanaan bantuan masyarakat miskin baru yang berasal dari sumbangan PNS Kota Payakumbuh.

B. Saran

Berdasarkan interpretasi hasil dan simpulan yang diperoleh, maka disusunlah saran sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan program Pandu Gempita merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh untuk memberikan layanan secara terpadu bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Payakumbuh melalui Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Dalam perjalanannya program yang telah memasuki tahun ke-3 ini berbagai kendala pastinya banyak ditemukan, oleh sebab itu evaluasi, sinergitas dan pembinaan pemerintah sangat diperlukan dalam kelangsungan program ini. Mengingat pelaksanaannya sampai saat ini belum dapat melaksanakan konsep *One Stop Service* dalam pelayanannya.
- b. Perencanaan dan pelaksanaan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari cara pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya. Masih banyak program pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga/institusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu. Pada UPT-KAN, sebaiknya pemerintah daerah memberikan pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu di Kota Payakumbuh.
- c. Perlu evaluasi terhadap penempatan personel yang berada pada UPT-KAN, mengingat pelaksanaan rangkap jabatan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berjalan selama ini tidak maksimal. Personel tersebut tidak fokus dalam melaksanakan kegiatan di UPT-KAN. Dengan demikian, sebaiknya personel UPT-KAN ditunjuk personel yang tetap dengan pemberian tugas dan fungsi serta insentif yang jelas.